



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PUTUSAN

Nomor : 09-K/PM.III-13/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Jombang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andyn Suprayitno.
Pangkat/NRP : Koptu / 31980225540479.
Jabatan : Ta Mudi 1 Tim Angmor.
Kesatuan : Denbekang V-44-01 Bekangdam V/ Brawijaya.
Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 16 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Bosbow Jl. Diponegoro Kota Madiun.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor R/21/II/2019 tanggal 12 Pebruari 2019 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Andyn Suprayitno, Koptu NRP. 31980225540479.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-40/A-15/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/228/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-10/K/OM.III-12/AD/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019.

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.III-13/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /09-K/PM.III-13/AD/II/2019 tanggal 15 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/09-K/PM.III-13/AD/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/09-K/PM.III-13/AD/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-31/K/OM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 7 September 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-10-K/OM.III-12/AD/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

a) Surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V-44-01 bulan Juli 2018.
2. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V-44-01 bulan Agustus 2018.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.III-13/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V-44-01 bulan September 2018.
4. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V-44-01 bulan Oktober 2018.
5. 2 (dua) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V-44-01 bulan Nopember 2018.

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b) Barang-barang: Nihil.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Markas Denbekang VI-44-01 Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di Denbekang V-44-01 Bekangdam V/Brawjaya sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama Bosbow Madiun dan di rumah orang tuanya di Desa Jombok



RT 07 RW 03 Kec. Pule Kab. Trenggalek namun tidak diketemukan, sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun tanggal 14 Nopember 2018.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya mulai tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom V/1 Macfiun pada tanggal 14 Nopember 2018 atau selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Panggilan Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor : B/58/II/2019 tanggal 21 Pebruari 2019, dijawab oleh Danden Bekang V-44-01 dengan surat Nomor : B/51/II/2019 tanggal 27 Pebruari 2019 yang menyatakan Terdakwa sampai saat sekarang belum kembali ke kesatuan.
- b. Surat Panggilan Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor : B/75/II/2019 tanggal 13 Maret 2019, dijawab oleh Danden Bekang V-44-01 dengan surat Nomor : B/55/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang menyatakan Terdakwa sampai saat sekarang belum kembali ke kesatuan.
- c. Surat Panggilan Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor : B/134/IV/2019 tanggal 12 April 2019, dijawab oleh Danden Bekang V-44-01 dengan surat Nomor : B/92/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang menyatakan Terdakwa sampai saat sekarang belum kembali ke kesatuan.



2. Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat persidangan ini tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya, maka dengan mendasari pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut, yaitu :

Saksi-1:

Nama lengkap : Nurlaili.
Pangkat/NRP : Lettu Cba / 3910652160871.
Jabatan : Paurdal.
Kesatuan : Denbekang V-44-01 Bekangdam V/Brawijaya.
Tempat tgl lahir : Ponorogo, 25 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Karanganyar RT. 01 RW. 02 Desa Ngrupit
Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Denbekang V-44-01 Bekangdam V/Brawijaya pada tahun 2014 dan Terdakwa menjadi anggota Saksi di Staf Urdal namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 saat apel pagi Terdakwa tidak ikut apel pagi yang sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi baik secara lisan maupun secara tertulis (corpraport).
3. Bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin tersebut, Saksi melapiorkan ke pimpinan yang selanjutnya dilakukan pencaharian kepada Terdakwa, di Asrama Bosbow Madiun dan ke rumah orang tuanya di Desa Jombok RT 07 RW 03 Kec. Pule Kab. Trenggalek maupun ditempat-tempat lain yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu Saksi selalu menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa selalu tidak aktif, Saksi juga mengirim WA maupun SMS kepada Terdakwa tidak pernah mendapatkan balasan.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan. Kemudian pada tanggal 5 Nopember 2019 Terdakwa dilaporkan ke Denpom V/1 oleh Saksi.
6. Bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk tanpa ijin tersebut, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan negara RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya, karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sunaryo.
Pangkat/NRP : Sertu / 31930482650671.
Jabatan : Baurpam.
Kesatuan : Denbekang V-44-01 Bekangdam V/Brawijaya.
Tempat tgl lahir : Tuban, 5 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Gedangan RT 10 RW 03 Kec. Kawedanan Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Denbekang V-44-01 Bekangdam V/Brawijaya pada tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 saat apel pagi Terdakwa tidak ikut apel pagi yang sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi baik secara lisan maupun secara tertulis.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak ikut apel tidak izinnya, karena pada saat apel ditanyakan menegenai keberadaan Terdakwa tidak ada yang mengetahui, Saksi-1 sebagai atasan Terdakwa tidak mengetahui juga.



4. Bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin tersebut, Saksi melaporkan ke pimpinan yang selanjutnya dilakukan pencaharian kepada Terdakwa, di Asrama Bosbow Madiun dan ke rumah orang tuanya di Desa Jombok RT 07 RW 03 Kec. Pule Kab. Trenggalek maupun ditempat-tempat lain yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk didnas tersebut, Terdakwa tidak Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
6. Bahwa anggota Denbekang selain mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, juga menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif, Terdakwa juga di WA dan di SMS , namun Terdakwa tidak pernah mmbalasnya, kemudian Terdakwa dilaporkan ke POM.
7. Bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk tanpa ijin tersebut, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan negara RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut , Terdakwa tidak memberikan pendapatnya, karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Terdakwa tidak hadir. Dengan mendasari pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya guna penyelesaian perkara Terdakwa, maka dengan tidak hadirnya Terdakwa di persidangan, bukan merupakan hal yang tidak dapatnya dilakukan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V-44- 01 bulan Juli 2018.
2. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V- 44-01 bulan Agustus 2018.
3. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V- 44-01 bulan September 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V- 44-01 bulan Oktober 2018.
5. 2 (dua) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V-44- 01 bulan Nopember 2018.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Lettu Cba Nurlaili dan Saksi-2 Sertu Sunaryo yang merupakan 1 (satu) kesatuan dengan Terdakwa, menerangkan Terdakwa adalah seorang anggota militer aktif berpangkat Koptu Nrp. 31980225540479 berdinast di Denbekang V-44- 01 Madiun.
2. Bahwa benar sampai saat persidangan perkara Terdakwa ini, Terdakwa masih berstatus militer aktif belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/228/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili, Terdakwa masih berstatus militer aktif berdinast di Denbekang V-44- 01 dengan pangkat Kopral Satu.
4. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum, khususnya dilingkungan militer / TNI, setiap anggota TNI yang tidak akan masuk dinas terlebih dahulu harus mengajukan korpraport minta ijin kepada komanda kesatuan, setelah mendapatkan ijin baru anggota tersebut dapat untuk tidak masuk dinas.
5. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan yang sebelumnya tidak pernah meminta ijin komandan kesatuan dan hingga saat persidangan perkaranya ini, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sesuai surat Danden Bekang V-44-01 dengan surat Nomor : B/92/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang menyatakan Terdakwa sampai saat sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar kesatuan telah melakukan terhadap Terdakwa di Asrama Bosbow Madiun dan ke rumah orang tuanya di Desa Jombok RT 07 RW 03 Kec. Pule Kab. Trenggalek maupun ditempat-tempat lain yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut, Terdakwa tidak Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
7. Bahwa benar anggota Denbekang selain mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, juga menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif, Terdakwa juga di WA dan di SMS , namun Terdakwa tidak pernah mmbalasnya.

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.III-13/AD/II/2019



8. Bahwa benar sebelum Terdakwa tidak masuk tanpa ijin tersebut, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan negara RI dalam keadaan damai. Bahkan selama tahun 2018 negara RI dalam keadaan aman dan tidak sedang berperang dengan negara lain.
9. Bahwa benar sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019 Terdakwa saat Terdakwa dilaporkan ke Denpom V/1 adalah sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) hari.
10. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum 126 (seratus dua puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pendapat pendapat Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|---|
| Unsur kesatu | : | Militer |
| Unsur kedua | : | Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin |
| Unsur ketiga | : | Dalam waktu damai. |
| Unsur keempat | : | Lebih lama tiga puluh hari. |

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus – menerus dalam tenggang waktu ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tersebut (disebut Milsuk) ataupun semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Lettu Cba Nurlaili dan Saksi-2 Sertu Sunaryo yang merupakan 1 (satu) kesatuan dengan Terdakwa, menerangkan Terdakwa adalah seorang anggota militer aktif berpangkat Koptu Nrp. 31980225540479 berdinis di Denbekang V-44- 01 Madiun.
2. Bahwa benar sampai saat persidangan perkara Terdakwa ini, Terdakwa masih berstatus militer aktif belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasny.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/228/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili, Terdakwa masih berstatus militer aktif berdinis di Denbekang V-44- 01 dengan pangkat Kopral Satu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran "Dengan sengaja atau Kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan hukum di masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan, menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang di maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud “melakukan ketidak hadirannya” berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya kemudian apel siang.

Sedangkan yang di maksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan dan Pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum, khususnya dilingkungan militer / TNI, setiap anggota TNI yang tidak akan masuk dinas terlebih dahulu harus mengajukan korpraport minta ijin kepada komanda kesatuan, setelah mendapatkan ijin baru anggota tersebut dapat untuk tidak masuk dinas.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan yang sebelumnya tidak pernah meminta ijin komandan kesatuan dan hingga saat persidangan perkaranya ini, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sesuai surat Danden Bekang V-44-01 dengan surat Nomor : B/92/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang menyatakan Terdakwa sampai saat sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan terhadap Terdakwa di Asrama Bosbow Madiun dan ke rumah orang tuanya di Desa Jombok RT 07 RW 03 Kec. Pule Kab. Trenggalek maupun ditempat-tempat lain yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
4. Bahwa benar anggota Denbekang selain mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, juga menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif, Terdakwa juga di WA dan di SMS, namun Terdakwa tidak pernah membalasnya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan yang sebelumnya tidak pernah meminta ijin komandan kesatuan dan hingga saat persidangan perkaranya ini, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sesuai surat Danden Bekang V-44-01 dengan surat Nomor : B/92/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang menyatakan Terdakwa sampai saat sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar sebelum Terdakwa tidak masuk tanpa ijin tersebut, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan negara RI dalam keadaan damai. Bahkan selama tahun 2018 negara RI dalam keadaan aman dan tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019 Terdakwa saat Terdakwa dilaporkan ke Denpom V/1 adalah sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) hari.
2. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum 126 (seratus dua puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dalam waktu yang relatif lama dan sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga saat perkaranya diperiksa dan diadili, menunjukkan terhadap diri Terdakwa yang sudah tidak mau lagi untuk mengikatkan diri dengan TNI.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sikapnya yang sudah tidak mau lagi untuk tetap dinas sebagai anggota TNI AD, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dengan TNI AD.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi anggota yang lainnya bila tidak diambil tindakan tegas, bahkan dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas pokok satuan. Oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.
5. Bahwa dengan tidak layakanya Terdakwa dipertankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas Militer, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk pencegahan secara prevensi terhadap pelanggaran disiplin maupun pidana di kesatuannya.

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.III-13/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa masih muda sehingga masih dapat menentukan karirnya di luar TNI.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sudah tidak ada keinginan untuk tetap dinas sebagai anggota TNI.
2. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Bekang V-44-01 khususnya dan Bekangdam V/Brawijaya pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.III-13/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V-44- 01 bulan Juli 2018.
2. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V- 44-01 bulan Agustus 2018.
3. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V- 44-01 bulan September 2018.
4. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V- 44-01 bulan Oktober 2018.
5. 2 (dua) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V-44- 01 bulan Nopember 2018.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Oleh karena terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Andyn Suprayitno**, Koptu NRP. 31980225540479, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V-44- 01 bulan Juli 2018.
 - b. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V- 44-01 bulan Agustus 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V- 44-01 bulan September 2018.
- d. 4 (empat) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V- 44-01 bulan Oktober 2018.
- e. 2 (dua) lembar fotokopi absensi Tim Jasa Int Denbekang V-44- 01 bulan Nopember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 April **2019** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto, SH., MH. Letkol Chk NRP. 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H., Mayor Chk NRP.11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Maliki, SH., MH. Letkol Sus NRP. 512125 dan Panitera Pengganti Kholip, SH. Kapten Sus NRP. 519169 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Suyanto, SH., MH.
Letkol Chk NRP. 544973

Hakim Anggota-I

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.548012

Hakim Anggota-II

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP.11020006580974

Panitera Pengganti

Kholip, SH.
Kapten Sus NRP. 519169